

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu ikatan yang luhur dan sakral, dengan niat beribadah kepada Allah Swt., mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah saw., dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, serta mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku yang harus diindahkan.¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan (akad) yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya akan bernilai ibadah.³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah kepada Allah Swt. dan merupakan suatu bagian dari syari'at agama.

Tujuan pernikahan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

¹Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2 (2016), 185.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), 10.

warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum 30: 21)⁶

Dalam suatu riwayat Rasulullah saw. menganjurkan seseorang melakukan pernikahan apabila telah sanggup, hal ini agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat.⁷

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya dengan menikah akan menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”. (HR. Bukhari)⁸

⁴Kudrat Abdillah, *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, (Pamekasan: Duta Creative, 2020), 9.

⁵QS. Ar-Ruum (30): 21.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), 98.

⁷Dimas Adityarahman, Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso), *Rechtenstudent Journal*, No. 3 (2021) : 363.

⁸Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Hadits Nomor 1400, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 481.

Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku dan dilaksanakan secara turun-temurun.⁹

Menurut hukum Islam, adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, selama dalam adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum.¹⁰

'Urf memiliki arti suatu kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus dari segi ucapan ataupun perbuatan, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.¹¹ Akan tetapi tidak semua kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai *'urf*. Namun dapat dipastikan bahwa *'urf* adalah adat.¹²

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), 8.

¹⁰Amir Syafiudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

¹¹Yusuf Qardlawi, *Keluwasan dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 30.

¹²Muhammad Harun dan Fauziah, *Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)*, Nurani : Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 11, No. 2, (2014), 17.

Ulama Fiqh memahami bahwa *'urf* merupakan suatu kegiatan yang dianggap baik oleh masyarakat yang kemudian dijadikan kebiasaan.¹³

Masyarakat Madura terkenal sebagai masyarakat yang masih kental terhadap budaya dan adat istiadatnya serta tradisi atau kebiasaan yang masih ada sejak zaman nenek moyang dan berlangsung sampai saat ini. Salah satunya adalah tradisi *ngala' sabek* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Tradisi *ngala' sabek* merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang sudah lama dilakukan oleh calon pasangan yang hendak melakukan pernikahan, pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* dilakukan sebelum kedua calon mempelai melakukan akad nikah, yang nantinya kedua calon mempelai akan tinggal atau dipasrahkan ke *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai) untuk mengharapkan barokah. Jadi selama beberapa hari (sekitar tiga sampai tujuh hari) sebelum melangsungkan pernikahan, kedua calon mempelai diantarkan oleh orang tuanya atau keluarganya untuk dimintakan izin agar bisa tinggal dan dipasrahkan kepada Kiai dan Ibu Nyai, yang nantinya kedua calon mempelai akan diberikan bimbingan dan arahan serta wejangan dari Kiai dan Ibu Nyai tersebut.¹⁴

Maka dalam waktu beberapa hari itulah kedua calon mempelai akan diberikan bimbingan dan arahan serta wejangan terkait permasalahan rumah

¹³Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 17.

¹⁴Syahid, Juwairiyah dan Siti Maisah, selaku pengasuh dan pelaku *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 12 Juni 2023).

tangga antara suami istri, seperti hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Dengan harapan setelah kedua calon mempelai tersebut menikah agar kelak menjadi keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah, dan warahmah).¹⁵

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *ngala' sabek* yang berlaku di masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut dengan mengaitkan tinjauan *'urf* sebagai patokan apakah tradisi ini bertentangan dengan syariat agama Islam atau tidak, sehingga nantinya akan dibahas lebih rinci sejauh mana eksistensi dan pengaruh *'urf* terhadap tradisi tersebut. Berdasarkan hal tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tradisi *Ngala' Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah yang nantinya akan diteliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

¹⁵Syahid, Juwairiyah dan Siti Maisah, selaku pengasuh dan pelaku *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 12 Juni 2023).

2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
3. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang berjudul “Tradisi *Ngala' Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai Perspektif '*Urf*' (Studi Kasus di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten

Sampang)” nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur atau bahan pustaka serta bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat agar lebih memahami tentang tradisi *ngala' sabek* yang ditinjau dari segi *'urf*.
- c. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan pada program Sarjana di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, dan diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi ilmu pengetahuan tentang tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai perspektif *'urf* di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi masyarakat tentang tradisi *ngala' sabek* yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan yang ditinjau dari segi *'urf* dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang definisi dari istilah penting yang sulit dipahami oleh pembaca dan menjadi pusat perhatian peneliti didalam judul penelitian. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah yang dimaksud oleh peneliti dalam karya ilmiah tersebut.¹⁶ Istilah yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁷

2. *Ngala' Sabek*

Dalam bahasa Madura, kata *Ngala'* berarti mengambil (yang dimaksud disini dalam hal baik) atau sesuatu yang dilakukan¹⁸, sedangkan *Sabek* adalah istilah yang dipahami oleh masyarakat yang dimaknai atau diartikan barokah.¹⁹ Jadi *Ngala' Sabek* adalah sebuah tradisi turun-temurun yang sudah lama dilakukan oleh kedua calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, yang nantinya kedua calon mempelai akan tinggal atau dipasrahkan ke *dhâlem* (kediaman Kiai dan Ibu Nyai) untuk mengharapkan barokah.

¹⁶IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Press, 2017), 45.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 1483.

¹⁸Bastari dan Yoesi Ika Fiandarti, *Kosa Kata Bahasa Madura Lengkap*, (Surabaya: Karya Simpati Mandiri, 2009), 60.

¹⁹Syahid, Juwairiyah dan Siti Maisah, selaku pengasuh dan pelaku *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 12 Juni 2023).

3. *'Urf*

'Urf memiliki arti suatu kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus dari segi ucapan ataupun perbuatan, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.²⁰ Akan tetapi tidak semua kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai *'urf*. Namun dapat dipastikan bahwa *'urf* adalah adat.²¹ Ulama Fiqh memahami bahwa *'urf* merupakan suatu kegiatan yang dianggap baik oleh masyarakat yang kemudian dijadikan kebiasaan.²²

²⁰Yusuf Qardlawi, *Keluwasan dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 30.

²¹Muhammad Harun dan Fauziah, *Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)*, Nurani : Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 11, No. 2, (2014), 17.

²²Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 17.